

**Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 20 Unit Rumah dan Prasarananya di
Lokasi Samesta Haluoleo Proyek Sulawesi Tenggara**

Nomor : PKS/PROC/01/61/I/2024

Pihak yang bertandatangan

Pihak 1 : **Perum Perumnas**

Dedy Sutriono

Kepala Divisi Pengendalian Operasi Perusahaan Umum (Perum)
Pembangunan Perumahan Nasional.

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :

WADIRUT/384/KPTS/10/2022 tanggal 31 Desember 2022

Afandi

Kepala Divisi Pengadaan Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan
Perumahan Nasional.

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :

WADIRUT/295/KPTS/10/2021

Pihak 2 : **CV. Berdaya Mediatama**

Muhammad Akhbar

Direktur

berdasarkan Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 13 November 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Berdaya Mediatama, berkedudukan di Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No.6, Desa/Kelurahan Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan Kontrak ini adalah pemberian pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Pembangunan 20 Unit Rumah dan Prasarananya di Lokasi Samesta Haluoleo Proyek Sulawesi Tenggara.
2. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab penuh dan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan, serta PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Nilai Kontrak

1. Nilai Kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar Rp. 5.535.000.000,- (Lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) bersifat lumpsom fixedprice (selanjutnya disebut "Nilai Kontrak").

2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Jasa Kontraktor dan PPN 11% (sebelas persen) dan PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak Penghasilan (PPh) dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
3. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan mengikat, oleh karenanya PIHAK KEDUA tidak dapat mengubah Nilai Kontrak tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Kontrak ini adalah selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024.